

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK ANGKAT PADA PUTUSAN M.A No. 113.K/Pdt/2019

Juridical Review Of The Judge's Considerations In The Case Of Distribution Of An Adopted Child's Inheritance Property In M.A. Ruling No. 113.K/Pdt/2019

Dwi Handayani* , Rustan

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

*Email: dwi.handayani@umi.ac.id

Diterima: 20 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari seorang anak angkat yang diangkat secara sah didepan notaris, namun dalam perjalanannya anak angkat tersebut tidak mendapatkan hak waris dari kedua orang tua angkat yang telah meninggal yang dilanjutkan dengan tuntutan keluarga anak angkat ke Pengadilan Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pembagian Harta Warisan Pada Putusan No.113.K/Pdt/2019 Telah Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normative terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini belum sesuai dengan Peraturan dan Asas-asas serta teori sosiologi hukum khususnya hak hereditatis petition, penulis memberikan sumbangan pemikiran bahwa; Hakim yang baik dalam memberikan putusan terhadap sengketa waris anak angkat diharapkan dapat menjatuhkan putusan dengan mengacu pada Teori Sosiologi Hukum, dimana hukum menjadi pedoman dasar dalam memutus hak-hak anak angkat, memerhatikan hak hereditatis petition, dan notaris sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat harusnya dapat memberikan penyuluhan kepada klien yang datang kepadanya mengenai akibat hukum dari perbuatan pengangkatan anak atau penyerahan anak dikarenakan akan berdampak pada status hukum anak dan hak mewarisi.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Anak Angkat, Hak Waris

ABSTRACT

This research originated from an adopted child who was legally appointed in front of a notary, but in the course of his journey the adopted child did not get inheritance rights from the two adoptive parents who had died, followed by the demands of the adopted child's family to the District Court. This study aims to examine the Judges' Legal Considerations in the Case of Inheritance Distribution in Decision No.113.K / Pdt / 2019 in Accordance with Applicable Law. The type of research used is normative legal research on the legal considerations of judges in deciding this case. The results showed that the judge's consideration in deciding this case was not in accordance with the Regulations and Principles and the theory of legal sociology, especially the hereditary rights of petitioners, the author contributed ideas that; Good judges in giving decisions on disputes over the inheritance of adopted children are expected to be able to make decisions with reference to Legal Sociology Theory, where the law becomes the basic guideline in deciding the rights of adopted children, paying attention to hereditary petition rights, and notaries as the closest party to the community should be able to provide counseling to clients who come to them regarding the legal consequences of the act of adopting a child or surrendering a child because it will have an impact on the child's legal status and inheritance rights.

Keywords: Judge Consideration, Adopted Child, Inheritance Rights



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Anak dianggap sebagai amanah dan anugerah dari Tuhan, dianggap lebih berharga daripada kekayaan material lainnya. Sebagai amanah, anak perlu dijaga dan dilindungi karena dalam diri mereka terkandung nilai, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Dari perspektif bangsa dan negara, anak-anak dianggap sebagai pewaris dan

representasi dari masa depan bangsa. Oleh karena itu, setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, partisipasi, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan (Susiana, 2011)

Pasal 330 KUH Perdata menjelaskan bahwa anak merujuk kepada individu yang belum mencapai usia dewasa, yaitu kurang dari 21 tahun dan belum menikah. Definisi anak

dalam konteks ini setara dengan mereka yang masih dianggap sebagai anak-anak dan seseorang yang belum mencapai batas usia yang sah secara hukum sebagai subjek hukum, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang perdata (Eugenia Liliaeati Muljono, 1998)

Meskipun seorang perempuan telah melahirkan, pasal 2 KUH Perdata menegaskan bahwa jika kepentingan anak mengharuskan, anak yang masih berada dalam kandungan perempuan tersebut dianggap sudah dilahirkan. Selain itu, anak memiliki hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik ketika masih berada dalam kandungan maupun setelah lahir. Oleh karena itu, jika kepentingan anak menuntut, anak yang masih berada dalam kandungan perempuan dianggap sebagai sudah dilahirkan. Namun, anak yang meninggal saat proses kelahiran dianggap seolah-olah tidak pernah ada. (J.Satrio, 1999)

Ketidaksempurnaan dalam suatu keluarga tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan untuk memiliki keturunan, yang sering menjadi penyebab perceraian. Untuk mencegah perceraian karena ketidakmampuan memiliki anak, pilihan lain dapat diambil melalui pengangkatan anak. Pengangkatan anak merujuk pada pemberian hak anak oleh pihak keluarga orang tua kandung, wali yang sah, atau individu lain yang memiliki tanggung jawab untuk merawat, memberikan dukungan finansial, dan melindungi anak tersebut. Proses ini diatur oleh keputusan atau penetapan pengadilan, sehingga anak yang diangkat akan menjadi bagian dari lingkungan keluarga orang tua angkatnya. (Husnah, 2009)

Tujuan pengangkatan anak dapat beragam, baik untuk menjaga kelangsungan keturunan saja, memberikan perhatian dan kesejahteraan kepada anak, atau bahkan mencakup keduanya, yaitu menjaga kelangsungan keturunan sambil memberikan perhatian dan kesejahteraan kepada anak. Selain itu, ada tujuan lain dari pengangkatan anak, seperti menjaga kelangsungan keturunan dalam suatu keluarga dan mencegah terjadinya perceraian untuk mempertahankan perkawinan.

Hingga saat ini, di Indonesia belum ada undang-undang nasional yang mengatur pengangkatan anak. Satu-satunya ketentuan yang ada adalah Surat Edaran Mahkamah Agung, yang memberikan dasar dan panduan bagi hakim dalam mengambil keputusan atau menetapkan ketetapan terkait permohonan pengangkatan anak. Penyempurnaan aturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam proses pengangkatan anak. Saat ini, pengangkatan anak sering dilakukan melalui cara adat dan sering kali hanya disaksikan oleh tokoh-tokoh adat setempat, sehingga keberlangsungan proses pengangkatan anak dapat terjadi sambil tetap memastikan adanya kepastian hukum.

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak angkat merujuk pada anak yang hak-haknya dipindahkan dari pengawasan orang tua, wali yang sah, atau individu lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pemeliharaan anak ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya, sesuai dengan keputusan atau penetapan Pengadilan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 sejak tanggal 21 Maret 2006, kewenangan Pengadilan Agama menjadi mutlak dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Seperti halnya produk hukum dari

Pengadilan Negeri mengenai pengangkatan anak yang berupa "penetapan", produk hukum dari Pengadilan Agama mengenai pengangkatan anak yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam juga memiliki format "penetapan".

Menurut Pasal 10 Ayat 1 Staatblad No 129 mengenai pengangkatan anak, proses pengangkatan anak harus dilakukan melalui akta notaris, yang mencantumkan dengan jelas nama keluarga orang yang mengangkat anak dan nama-nama anak angkat. Peraturan ini hanya berlaku untuk golongan Timur Asing Tionghoa, sehingga pengangkatan anak di luar ketentuan ini dianggap tidak sah. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, terdapat upaya untuk menegaskan peran notaris dalam proses pengangkatan anak, meskipun peran notaris tidak dijelaskan dengan tegas dan jelas, namun dimungkinkan bagi notaris untuk membuat akta pengangkatan anak yang tetap harus disahkan oleh pengadilan.

Notaris merupakan seorang pejabat umum yang secara profesional berupaya mencegah timbulnya masalah di bidang hukum. Berbeda dengan Advokat (Pengacara) yang terlibat setelah masalah hukum sudah muncul akibat suatu peristiwa. Saat ini, bantuan dari notaris tidak hanya dicari oleh masyarakat golongan Timur Asing Tionghoa, di mana sebelumnya berlaku Staatsblad tahun 1917 nomor 129 tentang Pengangkatan Anak, tetapi juga oleh masyarakat yang sebelumnya tidak tunduk pada peraturan tersebut (masyarakat adat).

Dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 dijelaskan bahwa anak angkat memiliki hak yang setara dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, anak angkat dalam keluarga diberikan kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang lahir dari orang tua angkatnya. Konsekuensinya, hal ini dapat berpengaruh terhadap kesetaraan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat, termasuk dalam konteks pembagian warisan dari orang tua angkatnya jika mereka telah meninggal dunia.

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam masyarakat terkait dengan pembagian harta warisan setelah kematian orang tua. Contohnya, terdapat suatu kasus dimana pasangan suami istri mengadopsi seorang anak melalui prosedur notarial, dengan penyerahan langsung oleh ayah kandung melalui akta penyerahan anak No.2 tertanggal 3 Juni 1969. Sejak saat itu, anak angkat dengan inisial SW diasuh, dididik, dan dibesarkan oleh kedua orang tua angkatnya. Namun, beberapa tahun setelah anak angkat SW menikah dan memiliki keluarga sendiri, tanpa sepengetahuannya, orang tua angkatnya membuat akta keterangan Hak Waris No.3/X/1988 di hadapan notaris. Dalam akta tersebut, anak kandung dan istri dari ayah angkatnya dinyatakan sebagai satu-satunya pewaris, tanpa adanya pewaris lainnya.

Pada tahun 2017, setelah anak angkat dengan inisial SW meninggal, istri SW mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Gugatan ini bertujuan untuk membatalkan akta keterangan waris yang dibuat oleh orang tua angkat suaminya, karena dianggap tidak sah dan merugikan anak angkat SW. Hal ini disebabkan oleh ketidakinklusian SW sebagai ahli waris dalam akta tersebut, meskipun seharusnya ia termasuk sebagai ahli waris berdasarkan akta No.2 tanggal 3 Juni 1969, serta surat dari Pengadilan Negeri Tsm yang menjelaskan hak waris SW terhadap akta No.2 tanggal 3 Juni 1969. Surat

tersebut menyatakan bahwa akta tersebut substansinya adalah akta pengangkatan anak (adopsi), dan SW memiliki status sebagai ahli waris sehingga berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum Normatif (*normatif law research*). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan berdasarkan hukum perdata

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pembagian Harta Warisan Pada Putusan No.113.K/Pdt/2019 Telah Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku

Putusan merupakan pernyataan hakim yang ditulis dan diucapkan secara terbuka dalam sidang umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Dalam menyelesaikan suatu perkara, majelis hakim tidak bisa memberikan keputusan sembarangan, melainkan harus didasarkan pada argumen dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa hakim, dalam menyampaikan putusannya, tidak boleh bersikap otoriter; sebaliknya, mereka harus memberikan argumentasi dan alasan yang jelas, baik untuk pihak yang bersengketa maupun untuk pencari keadilan secara umum. Sebuah putusan yang baik tidak hanya mencakup formulasi kata-kata, melainkan juga harus didukung oleh proses persidangan yang sesuai. Oleh karena itu, seorang hakim perlu memahami hukum, baik secara formil maupun materiil, dan dapat mengaplikasikannya dengan tepat dan benar selama pemeriksaan persidangan.

Pertimbangan adalah inti dari suatu keputusan, dan keadilan merupakan prinsip yang harus dipegang teguh oleh seorang hakim. Kriteria yang dapat digunakan untuk menilai keadilan suatu putusan adalah apakah keputusan tersebut benar, objektif, rasional, dan konkret. Dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria ini, pihak yang terlibat dalam perkara atau penerima putusan dapat memahami dengan lebih jelas kebenaran dan kesalahan yang terkait dengan keputusan tersebut.

Kasus Posisi

Perkara ini berkaitan dengan pembagian harta warisan dalam keluarga keturunan tionghoa. Para penggugat dalam kasus ini, yakni istri dan anak-anak almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja, diadopsi menjadi anak pada hari Selasa, 3 Juni 1969, oleh pasangan suami istri, yaitu almarhum Liong Joeng Tjong dan Ny. Tjien Soey Jin alias Susan Tjen. Pengangkatan anak ini tercatat dalam akta Notaris No.2 tertanggal 3 Juni 1969 yang dibuat oleh Notaris Riono Roeslam. Dalam akta tersebut, mereka diakui sebagai ahli waris yang sah. Sesuai dengan hukum yang berlaku, status Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja setara dengan anak kandung, sebagaimana diatur dalam Staatblad 1917 No.129 Pasal 12 (1).

Namun, pada tanggal 26 Oktober 1988, Ny. Tjien Soey Jin alias Susan Tjien dan Ny. Lianawati Liong alias Liong Sin Lia membuat akta keterangan hak waris di hadapan notaris Liana Nugraha, S.H dengan nomor akta: 3/X/1988, tertanggal 26 Oktober 1988. Isinya menyatakan bahwa Ny. Tjien Soey Jin alias Susan Tjien dan Ny. Lianawati Liong alias Liong Sin Lia merupakan satu-satunya ahli waris dari almarhum Liong Joeng Tjon (sebagai pewaris) dan berhak atas seluruh harta peninggalan pewaris. Namun, almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja juga termasuk sebagai ahli waris dari almarhum Liong Joeng Tjon, sebagaimana tercatat dalam akta notaris No.2 tertanggal 3 Juni 1969 yang dibuat di hadapan notaris Riono Roeslam. Oleh karena itu, dalam hal ini, pihak almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja harus dimasukkan ke dalam akta keterangan hak waris dan namanya harus tercantum dalam akta notaris Liana Nugraha, S.H dengan nomor akta: 3/X/1988 tertanggal 26 Oktober 1988. Dengan demikian, kedudukannya adalah sebagai ahli waris bersama-sama dengan Ny. Tjien Soey Jin alias Susan Tjien dan Ny. Lianawati Liong alias Liong Sin Lia, yang semuanya merupakan ahli waris dari almarhum Liong Joeng Tjon. Berdasarkan informasi tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Ny. Tjien Soey Jin alias Susan Tjien dan Ny. Lianawati Liong alias Liong Sin Lia yang membuat akta keterangan hak waris di hadapan notaris Liana Nugraha, S.H dengan nomor akta: 3/X/1988, tertanggal 26 Oktober 1988, telah menimbulkan kerugian pada ahli waris lain, berdasarkan Asas Legitimatie Fortie. Dalam konteks ini, almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja telah dirugikan dalam kasus ini.

3.2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Dengan Nomor Putusan M.A No.133.K/Pd

Dalam penyelesaian perkara ini, Hakim memberikan putusan dengan mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan, didukung oleh keyakinan pribadi hakim yang bersumber dari hati nurani dan kebijaksanaan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menangani perkara ini menyimpulkan keputusan setelah memeriksa fakta-fakta hukum yang diajukan selama persidangan.

Dalam hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dan setelah memeriksa fakta-fakta hukum yang telah dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim mencapai keputusan akhirnya. Meskipun ada bukti-bukti tambahan yang diajukan oleh Para Pihak yang masih berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini telah terjawab dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Oleh karena itu, bukti tambahan tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Putusan Hakim, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- 2) Menyatakan Para Penggugat adalah selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung (Soehartono Widjaja);
- 3) Menyatakan barang bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sah dan berharga;
- 4) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima puluh ribu rupiah);
- 5) Menolak gugatan Para Penggugat selain dan

selebihnya

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa:

- 1) Pengajuan tuntutan ke pengadilan merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam HIR/Rbg, di mana seseorang berhak untuk menuntut haknya yang telah dilanggar oleh pihak lain. Tuntutan tersebut harus didasarkan pada dasar hukum yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini selanjutnya akan diuji dan dibuktikan dalam tahapan persidangan;
- 2) Dalam suatu sengketa atau perkara perdata, prinsipnya adalah setidaknya akan melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang mengajukan gugatan dan pihak yang menjadi tergugat. Selanjutnya, orang yang secara langsung memiliki kepentingan dalam perkara tersebut akan secara aktif berperan sebagai pihak di persidangan atau pengadilan, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat. Mereka yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara ini disebut sebagai pihak materiil, karena memiliki kepentingan langsung dalam suatu perkara;
- 3) Para Penggugat dianggap sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara atau disebut pihak materiil. Hal ini dikarenakan mereka merasa dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah membuat Akta Keterangan Hak Waris di hadapan Tergugat III tanpa sepengetahuan Almarhum Tan Kong Lay. Oleh karena itu, dari segi hukum, Para Penggugat dapat diakui sebagai pihak yang terlibat langsung dalam perkara ini dan memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam persidangan di Pengadilan. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini sesuai dengan hukum dan tidak bertentangan, mengingat posisi Para Penggugat sebagai pihak materiil dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan, dengan demikian Para Penggugat memiliki kapasitas hukum yang sah (*legitima persona standi in judicio*). Mengenai argumen yang diajukan oleh Para Tergugat, yang menyatakan bahwa tuntutan agar Almarhum Tan Kong Lay diakui sebagai ahli waris dari Almarhum Liong Joeng Tjong adalah hak subjektif yang hanya dapat diajukan oleh Tan Kong Lay semasa hidupnya dan tidak otomatis beralih kepada Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa argumen tersebut tidak memiliki dasar. Dalam konteks perkara perdata, ketika seseorang meninggal dunia, hak dan kewajibannya secara otomatis beralih kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, Para Penggugat sebagai ahli waris Tan Kong Lay memiliki kedudukan yang menggantikan Almarhum Tan Kong Lay untuk menuntut haknya agar diakui sebagai ahli waris dari Almarhum Pewaris.

Dengan merujuk pada pertimbangan hukum yang telah dijelaskan di atas, Majelis Hakim menolak pengecualian yang diajukan oleh Para Tergugat terkait dengan klaim bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk

mengajukan gugatan menurut hukum.

3.3. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan hakim Dalam putusan No.13/K/Pdt/2019/PN Tsm

Alasan Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat adalah karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan gugatan. Ini disebabkan karena gugatan diajukan oleh anak-anak dan istri dari almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja. Menurut pandangan hakim, seharusnya yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengajukan gugatan adalah almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja pada masa hidupnya, namun dalam pasal 832 KUHPerduta menjelaskan bahwa:

“Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadimilk negara, yangwajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Dengan mempertimbangkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa istri atau anak dari almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja dapat menjadi pengganti ahli waris atau yang dikenal dalam undang-undang sebagai mewarisi tidak langsung (*bij plaatvervulling*), yaitu pewaris yang menggantikan orang yang seharusnya berhak mewarisi karena orang tersebut telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris.

Untuk dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti harus memenuhi syarat-syarat yakni :

- 1) Orang yang menjadi pengganti harus memenuhi syarat sebagai ahli waris, dan dirinya sendiri tidak boleh tidak pantas atau kehilangan hak warisnya melalui wasiat pewaris.
- 2) Orang yang akan digantikan harus sudah meninggal, karena seseorang tidak dapat menjadi pengganti untuk orang yang masih hidup.
- 3) Penggantian hanya dapat dilakukan oleh keturunan yang sah

Istri dan anak-anak dari almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja juga memiliki Hak Heriditatis *Petitio*, yaitu hak sebagai ahli waris untuk mengajukan gugatan terhadap segala barang yang termasuk dalam harta peninggalan pewaris yang berada di tangan siapa pun. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 834 KUHPerduta.

‘Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alasan hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.’

Tujuan dari gugatan ini adalah untuk menuntut agar seluruh barang yang termasuk dalam warisan tersebut diserahkan, dengan atau tanpa alasan hak yang ada. Selain itu, adanya Hak Heriditatis *Petitio* bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap ahli waris agar dapat mengajukan gugatan untuk mempertahankan hak warisnya jika pembagian warisan tidak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Penulis berpendapat bahwa tindakan yang diambil oleh penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 834 KUHPerduta, di mana mereka memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap harta warisan almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja, karena tidak mendapatkan bagian mereka sebagai ahli waris.

Namun, pertimbangan hakim dalam menolak gugatan para penggugat, yaitu karena mereka dianggap tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat, dianggap tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini ditekankan dalam Pasal 832 KUHPerduta mengenai ahli waris pengganti, dan juga pertimbangan hakim dianggap tidak sesuai dengan hak hereditatis petitio sebagaimana diatur dalam Pasal 834 KUHPerduta.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan ketidakahehan akta penyerahan pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri almarhum Liong Joeng Tjong dan Ny. Tjien Soey Jin alias Susan Tjen. Hakim menyatakan bahwa akta notaris No.2 tertanggal 3 Juni 1969 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini disampaikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak notaris berperan penting dalam hal perjanjian akta pengangkatan anak yang pada masanya hanya berlaku pada golongan timur asing tionghoa dan yang menjadi calon anak angkat hanyalah seorang anak laki-laki. Anak angkat statusnya sah dan memutuskan hubungan keperdataan antara anak angkat dan orang tua kandungnya sama halnya dengan sistem pewarisan, sistem pewarisan anak angkat telah diatur dalam Pasal 12 Staatsblad 1917 nomor 129 dikarenakan kesamaan status anak sah dan anak angkat maka berpengaruh pula pada hak mewarisi dari orang tua angkatnya layaknya seperti anak sah sebagaimana diatur dalam pasal 852 KUHPerduta.

Pengangkatan anak yang dilakukan secara sah harus melalui akta notaris yang mengakibatkan anak yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam ketentuan pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan dihadapan notaris berisi mengenai kepastian hukum bagi sianak dalam hal ini untuk melindungi hak-hak anak angkat terkait ketentuan hukum akta pengangkatan anak.

Melihat dari penjelasan diatas maka penulisa berpendapat bahwa surat pengangkatan anak ialah sah menurut hukum yang berlaku dalam Staatblad 1917 No. 129 telah menjelaskan mengenai prosedur pengangkatan anak dalam etnis timur asing tionghoa selain itu dalam Staatblad 1917 No.129 telah menjelaskan secara rinci kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung dari orang tua angkatnya yang mengatakan bahwa pembagian warisan pada anak angkat sama hal dengan harta warisan anak kandung dari kedua orang tua angkatnya.

Penulis juga berpendapat bahwa almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja adalah anak angkat yang sah dari pasangan suami istri almarhum Liong Joeng Tjong dan Ny.Tjien Soey Jin alias Susan Tjen. Hal ini disebabkan karena memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak, seperti seagama, dan sesuai dengan ketentuan Staatblad 1917 No. 129 yang mengharuskan pengangkatan anak dilakukan di hadapan notaris, khususnya dalam etnis timur asing tionghoa.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa surat pengangkatan anak dianggap sah menurut hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam Staatsblad 1917 No. 129 yang menjelaskan prosedur pengangkatan anak dalam

etnis Timur Asing Tionghoa. Selain itu, dalam Staatsblad 1917 No. 129 dijelaskan secara rinci bahwa kedudukan anak angkat setara dengan anak kandung dari orang tua angkatnya, termasuk dalam hal pembagian warisan yang sama antara anak angkat dan anak kandung dari kedua orang tua angkatnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan memberikan kepastian hukum, terutama bagi orang tua angkat dan anak angkat. Keanekaragaman budaya telah menyebabkan banyak pandangan dan pendapat mengenai pengangkatan anak, sehingga diperlukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagai pedoman khusus. Pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya, sehingga ahli waris menempati posisi pewaris dalam hal harta kekayaan. Namun, dalam pertimbangan hakim pada perkara dengan No.13/K/Pdt/2019/PN Tsm, disebutkan bahwa anak angkat tidak mendapatkan bagian dari harta warisan kedua orang tua angkatnya. Pertimbangan tersebut berlawanan dengan Hak Hereditatis Petitio, yaitu hak untuk menuntut harta peninggalan oleh setiap ahli waris jika barang atau harta tersebut dikuasai oleh pihak lain. Dalam memberikan putusan mengenai hak waris anak angkat, meskipun hakim tidak menyebut hak waris anak angkat dalam penetapan pengangkatan anak, anak angkat tetap memiliki hak warisnya secara hukum. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menyumbangkan pemikiran bahwa hakim yang baik dalam menangani sengketa waris anak angkat diharapkan merujuk pada Teori Sosiologi Hukum, di mana hukum menjadi pedoman dasar dalam memutus hak-hak anak angkat. Pertimbangan hakim seharusnya memperhatikan hak-hak anak angkat, seperti Hak Hereditatis Petitio yang memberikan ahli waris kewenangan untuk menggugat segala barang milik pewaris. Selain itu, notaris sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat seharusnya memberikan penyuluhan kepada klien mengenai konsekuensi hukum dari pengangkatan anak atau penyerahan anak, karena hal tersebut dapat berdampak pada status hukum anak dan hak warisnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, Hukum Adat: Dahulu, Sekarang dan Akan Datang, Liberty, Yogyakarta
- Ali Afandi, 2004, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, RinekaCipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1996 KUHP dan KUHP, (Jakarta, Rineka Cipta,)
- Bushar Muhammad, 1985, Pokok – pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Bandung
- Diah Triani Puspita, 2010, Implementasi Pengaturan Pengangkatan Anak, Skripsi, Jakarta: Universitas Indonesia
- Diana E. Rondonuwu, 2019, Perbandingan Sistem Pewarisan Dari Pewaris Kepada Ahli Wars Menurut Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata, eJournal Unsrat, Vol.VII, No.3
- Djaja S. Meliala, 1982, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, Tasito, Bandung

- Dwi Handayani, 2022, Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Perdata, Edu Publisher, Tsm
- Eugenia Liliawati Muljono, 1998 Kumpulan Peraturan Perundang Undangan Tentang Perlindungan Anak, Harvarindo Jakarta.
- Hilman Adikusum, Hukum Perkawinan Adat, Jakarta: Fajar Agung, 1987
- Karin Aulia Rahmadhanty, 2018, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia, Jurnal Normative, Vol 6, No.2
- M. Yahya Harahap, 2006, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika) Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajaran)
- Mahmud Syaltu, 1991, Al-Fatawa Mesir: Dar al-Syuruk
- Mariyanti Bachtiar, 2012, Hukum Waris Islam Dipandang Dari Prespektif Hukum Berkeadilan Gendre, Journal article, Vol.3, No.1
- Muhammad Rais, 2016, Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif) Jurnal Hukum Diktum, Vol.14, No
- Natasha Anindyhia, 2018, Pengangkatan Anak Sebagai Pemenuhan Hak Anak, Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia
- Nurdiani Yunita Sari, 2018, Perbandingan Perlindungan Hukum Anak Angkat Setelah Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan, Privat Law Vol.VI, No.2 Edisi Juli-Desember
- Nurma Suspitawati Tambunan, Syawal Amy Siregar, 2020, Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia, Jurnal Retenrum, Vol.1, No.02, Edisi Agustus
- P.N.H Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, 2015, Kendacan, Jakarta Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 2015, Kencana, Jakarta.
- Rachmad Budiono, 1999, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salahuddin, 2019, Kewajiban Anak Angkat Untuk Memelihara Orang Tua Angkatnya, Journal Of Iskamic Family Law, Vol.1, No.1, Edisi Juni
- Soerjono Soekanto 2003, dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subekti, 1996, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta
- Suharto, 2014, Hak Warsi Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Edisi Juli-Desember
- Susiana, 2011, Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tuan Angkat Menurut Hukum Islam, Kanun jurnal Ilmu Hukum, No.55, Vol.XII, Edisi Desember
- Taufik Adnan Amal, 1994, Islam dan Tantangan Moderenitas, Bandung, Mizan
- Yasmin, 2005, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Indonesia, Jurnal Hukum, No.29, Vol. 12